

# Penyuluhan Dan Pelatihan Pajak Penghasilan Pada UMKM Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang Guna Menumbuhkan Kesadaran Mitra Menjadi Wajib Pajak yang Patuh

Candra Safitri<sup>a,\*</sup>, Anita Damajanti<sup>a</sup>, Yulianti<sup>a</sup>.

<sup>a</sup>Universitas Semarang, Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari, Semarang 50196, Indonesia

## Abstract

The business partner who owns Kunci Melati Snack is the chairman of the Tambakrejo Village MSME association. Government Regulation (PP) No.23 of 2018 contains the Income Tax (PPh) rate for MSMEs, which is 0.5% of business turnover. In 2021, the government issued the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) which will come into effect in 2022. One of the regulatory updates related to MSMEs is the facility to limit non-taxable gross income up to IDR 500,000,000 a year and NIK KTP which changes to NPWP. The problem faced by Partners is that there are several MSME Partners who do not have a NPWP, and do not know: the importance of having a NPWP for MSMEs; the existence of non-taxable limits; how to calculate income tax; how to deposit and report taxes. The solution provided by the PkM Team to partners is providing education on how to make a NPWP and the importance of having a NPWP, training in calculating PPh with non-taxable limits up to a turnover of IDR 500 million a year at the rate of PP No. 23 of 2018, as well as training on using the DJP Online website, starting from matching NIK become a NPWP, make deposits using EBilling and report taxes using the Annual SPT via EForm. The method for implementing this activity is theoretical counseling and practical assistance in calculating, depositing and reporting taxes. The result of implementing this PkM is that Partners know the importance of having a NPWP, it is easy to apply for a NPWP, they can calculate PPh, deposit taxes and report taxes via DJP Online, thereby raising awareness of partners to become compliant taxpayers.

## Abstrak

Mitra Usaha pemilik Kunci Melati Snack merupakan ketua paguyuban UMKM Kelurahan Tambakrejo. Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 berisi tentang tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM yaitu sebesar 0,5% dari peredaran usaha. Tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mulai berlaku tahun 2022, salah satu pembaharuan peraturan terkait UMKM adalah fasilitas batasan penghasilan bruto tidak kena pajak hingga Rp500.000.000 setahun dan NIK KTP yang berubah menjadi NPWP. Permasalahan yang dihadapi Mitra adalah ada beberapa Mitra UMKM yang tidak memiliki NPWP, dan tidak mengetahui : pentingnya memiliki NPWP bagi UMKM; adanya batasan tidak kena pajak; cara menghitung PPh; cara menyetor dan melapor pajak. Solusi yang diberikan Tim PkM kepada mitra adalah memberikan penyuluhan membuat NPWP dan pentingnya memiliki NPWP, pelatihan menghitung PPh dengan batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp500juta setahun dengan tarif PP No.23 tahun 2018, serta pelatihan menggunakan website DJP Online, mulai dari pemadanan NIK menjadi NPWP, menyetor menggunakan EBilling dan melapor pajak menggunakan SPT Tahunan melalui EForm. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah penyuluhan teoritis dan pendampingan praktis menghitung, menyetor dan melapor pajak. Hasil pelaksanaan PkM ini adalah Mitra mengetahui pentingnya memiliki NPWP, mudahnya mengurus NPWP, bisa menghitung PPh, menyetor pajak dan melaporkan pajak melalui DJP Online, sehingga menumbuhkan kesadaran mitra untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

*Keywords: Income Tax; MSMEs; HPP Law; DJP Online*

## 1. Pendahuluan

Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Indonesia menganut self assessment system, menurut Mardiasmo (2013) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

<sup>1</sup> Corresponding author:  
E-mail address: casa\_fitri@usm.ac.id



Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dikenai pajak final dengan tarif 0,5%, ketentuan ini berakhir sampai dengan tahun pajak 2024.

Pemerintah telah mengesahkan peraturan terbaru terkait perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan ini salah satunya memberikan dukungan dan kemudahan administrasi perpajakan bagi UMKM, antara lain adalah pemberian fasilitas pengenaan tarif PPh Final yang hanya 0,5% dari peredaran usaha atau omzet berlaku sampai dengan tahun 2024; fasilitas batasan tidak kena pajak untuk UMKM Orang Pribadi hingga Rp500.000.000 setahun.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo dalam artikel tempo.co yang ditulis Tjitra (2023) penggunaan NIK sebagai NPWP akan berlaku penuh mulai tahun 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tidak semua warga yang sudah memiliki NIK, KTP, dan berumur 17 tahun otomatis menjadi wajib pajak. Sri Mulyani menyebut, ketentuan perpajakan tetap mengacu pada UU pajak, yakni UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 bagi UMKM Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) maupun WP Badan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak, sudah diatur sebelumnya dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku sampai tahun pajak 2024, UU HPP memberikan pembaruan adanya batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak dan mulai berlaku di tahun pajak 2022.

Kewajiban Wajib Pajak selain menghitung pajak adalah menyetorkan pajak terutang juga berkewajiban melaporkan pajak penghasilannya. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan untuk membuat id Billing penyetoran pajak menggunakan E-Billing dan pelaporan pajak melalui E-Form dengan cara mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT Tahunan yang sudah diisi dalam bentuk PDF, keduanya dapat diakses di [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id) laman resmi DJP Online milik Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini, UMKM yang akan dijadikan Mitra adalah Paguyuban UMKM Kelurahan Tambakrejo, yang beralamat di jalan Purwosari Semarang. Ketua Paguyuban ini adalah Wahyu Puji Ilmawati yang akrab disapa Ilma, pemilik usaha aneka makanan ringan dengan nama Kuncup Melati Snack. Anggota yang tergabung ada sekitar 72 pengusaha, dengan jenis usaha yang berbeda-beda, namun sebagian besar adalah usaha mengolah bandeng presto.

Tim PkM melaksanakan wawancara kepada Ilma, beliau memiliki usaha Waroeng Kuncup Melati membuat makanan ringan seperti stik keju, stik bawang, eggroll, aneka rempeyek, wedang kacang hijau dan lain-lain yang diberi label Monggo. Selain punya usaha dirumah, Ilma juga memiliki kios di pasar Djohar baru lantai 4 Semarang. Ilma menjual produknya di kios pasar Djohar mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00. Ketika Tim mengunjungi lokasi rumah Ilma, Tim membeli beberapa produk hasil olahan untuk mencicipi dan rasanya enak.

Dari hasil wawancara dengan Ilma ditemukan beberapa permasalahan dalam sumbangsinya kepada negara melalui pajak, antara lain:

- a. Ilma belum memiliki NPWP, namun ada beberapa anggota paguyuban yang sudah memiliki NPWP, sehingga Ilma juga tidak mengetahui adanya pepadanan NIK yang secara otomatis menjadi NPWP. Ilma tidak mengetahui turut serta sumbangsiah UMKM melalui pajak.
- b. Ilma tidak mengetahui, bahwa ada batasan omzet sampai dengan Rp500juta setahun yang tidak kena pajak, dan usaha Ilma masuk kategori usaha Kecil yang omzetnya belum mencapai Rp500juta setahun.
- c. Ilma dan hampir sebagian besar anggota paguyuban UMKM Tambakrejo yang memiliki NPWP tidak mengetahui cara menghitung pajak, tarif pajak yang berlaku di tahun pajak 2024, dan tarif pajak yang berlaku di tahun pajak 2025.
- d. Ilma dan hampir sebagian besar anggota paguyuban UMKM Tambakrejo yang memiliki NPWP tidak mengetahui cara menyetor pajak menggunakan Id Billing dan melaporkan pajak menggunakan EForm.

Terkait permasalahan mitra tersebut, Tim kami akan mengadakan penyuluhan pajak dan pelatihan menghitung Pajak Penghasilan UMKM, dan pelatihan cara menyetor dan melaporkan Pajak menggunakan SPT Tahunan melalui website DJP Online.

Tujuan pengabdian ini bagi Mitra adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai pentingnya memiliki NPWP sebagai sumbangsiah negara melalui pajak, memberikan pengetahuan tentang pepadanan NIK KTP menjadi NPWP,

memberikan tatacara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan secara self assessment system terkait perubahan dan pembaharuan UU HPP dan tarif pajak sesuai PP No.23 Tahun 2018, yaitu antara lain :

- Tatacara memiliki NPWP, memberikan pemahaman pentingnya pajak untuk Pembangunan negara.
- Memberikan pengetahuan adanya pemadanan NIK KTP secara otomatis menjadi NPWP.
- Menghitung Pajak dengan tarif 0,5% yang berakhir di tahun pajak 2024.
- Memberikan pemahaman adanya batasan tidak kena pajak bagi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta setahun.
- Tata cara penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 menggunakan E-Billing,
- Tatacara pelaporan pajak menggunakan SPT Tahunan melalui E-Form.

Berisi deskripsi tentang analisis situasi atau kondisi obyektif subyek pengabdian (komunitas dampingan), isu dan fokus pengabdian, alasan memilih subyek pengabdian, dan perubahan sosial yang diharapkan atau tujuan pengabdian masyarakat yang didukung dengan data-data kualitatif maupun kuantitatif, serta didukung dengan literature review yang relevan. Referensi menggunakan APA Style. (Times New Roman 10 pt, Spacing: before 6 pt; after 6 pt, Line spacing: single).

## 2. Metode


Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan memberikan penyuluhan secara teoritis dan pelatihan secara praktis mengenai permasalahan yang dihadapi mitra yaitu pentingnya memiliki NPWP dan kontribusinya terhadap Pembangunan Negara melalui pajak;


- a. praktik membuat NPWP secara Online maupun datang langsung ke KPP domisili; penyuluhan adanya pemadanan NIK KTP menjadi NPWP
- b. pelatihan menghitung pajak bagi UMKM sebesar 0,5% dari peredaran usaha dari peredaran usaha, setelah dikurangi batasan tidak kena pajak Rp500juta
- c. pelatihan menyetor pajak menggunakan Id Billing melalui E-Billing serta pelatihan melaporkan pajak SPT Tahunan menggunakan E-form melalui web djponline.

Tahap Persiapan, Tim mendatangi langsung UMKM disekitar kelurahan Tambakrejo, bertemu dengan Dewi pemilik usaha bandeng presto, melalui Dewi, tim diarahkan ke kelurahan untuk menggunakan lokasi tempat penyuluhan. Tim mengusulkan program PkM dan meminta izin tempat kepada Sukiswo, kepala kelurahan Tambakrejo, kemudian Sukiswo memberikan kontak Ilma, ketua paguyuban UMKM, agar dapat mengundang khalayak banyak untuk ikut serta dalam penyuluhan dan pelatihan yang Tim Usulkan. Menurut Sukiswo, materi yang diajukan Tim sangat menarik karena sebagian besar UMKM yang terdaftar di kelurahan Tambakrejo memiliki NPWP dan harus memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tahap Pelaksanaan, dilakukan secara tatap muka langsung, memberikan penyuluhan dan pelatihan, memberikan undangan kepada mitra dan anggota yang tergabung dalam paguyuban untuk menghadiri lokasi penyuluhan dan pelatihan di aula kantor kelurahan Tambakrejo Jl.Purwosari IV Semarang, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB.

Tahap Evaluasi, dilakukan untuk mengetahui apakah penyuluhan dan pelatihan yang dilaksanakan ini mampu diserap, dipahami dan dipraktikkan oleh Mitra, dan tentunya mengevaluasi apakah penyuluhan dan pelatihan ini memberikan manfaat bagi Mitra, dengan cara menganalisa membandingkan hasil pretest dan posttest sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan dan pelatihan, serta menganalisa hasil kuisioner. Berisi deskripsi tentang proses perencanaan aksi bersama komunitas (pengorganisasian komunitas).





Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan PkM

### 3. Hasil dan Pembahasan

Gagasan yang diambil dari dilaksanakan PkM ini adalah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tahap persiapan PkM, setelah diberikan kontak Ilma oleh Sukiswo, Kepala Kelurahan Tambakrejo. Tim membuat janji temu dengan Ilma untuk wawancara dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa nama usaha dan produk yang dihasilkan?
2. Berapa anggota yang tergabung dalam paguyuban UMKM Tambakrejo dan usahanya?
3. Apakah memiliki NPWP?
4. Apakah mengetahui adanya pemadanan NIK KTP menjadi NPWP?
5. Apakah mengetahui Batasan tidak kena pajak sampai dengan peredaran usaha Rp500juta setahun?
6. Apakah mengetahui tarif pajak yang akan berakhir di tahun 2024?
7. Apakah mengetahui cara menghitung PPh Final pasal 4 ayat 2?
8. Apakah mengetahui cara membuat id billing untuk penyeteroran pajak?
9. Apakah mengetahui cara melaporkan pajak menggunakan SPT Tahunan melalui eform?

Tim membuat surat persetujuan sebagai mitra dan ditandatangani oleh Ilma dan dibubuhkan cap tera. Setelah wawancara dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Mitra yang tergabung dalam Paguyuban UMKM Tambakrejo yang beranggotakan 72 orang pelaku UMKM perlu diberikan penyuluhan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan mereka terhadap UU HPP dan pelaksanaannya terkait UMKM serta mampu menggunakan DJP Online. Proposal usulan pengajuan dana kepada LPPM Universitas Semarang (USM) disusun, Pencairan dana dari LPPM, membuat materi dan mencetak powerpoint, membeli perlengkapan dan fasilitas seperti alat tulis, makanan ringan dan minuman, membuat undangan ke 14 mitra, mencetak sertifikat, menyiapkan lokasi penyuluhan dan pelatihan, mencetak dan memasang MMT di lokasi penyuluhan dan pelatihan, serta memberi uang transport kepada mitra.

Tahap Pelaksanaan dilaksanakan secara offline atau tatap muka langsung, yaitu mengundang UMKM 14 Orang UMKM yang tergabung dalam Paguyuban UMKM Tambakrejo ke Lokasi Penyuluhan pada hari Selasa, 14 Mei 2024. Tempat Pelaksanaan berada di aula Kelurahan Tambakrejo lantai 2, Jl.Purwosari IV Semarang mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00, rundown acara Penyuluhan dan Pelatihan sebagai berikut:

08.00 – 08.30	Registrasi Peserta, mengisi pretest, memberikan snack, air mineral, materi dan alat tulis
08.30 – 11.00	pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan
11.00 – 11.30	mengisi posttest dan kuisisioner evaluasi
11.30 – 12.00	pembagian uang transport

Tabel 3.1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelatihan

Permasalahan	Solusi yang ditawarkan tim PkM
Tidak mengetahui pentingnya memiliki NPWP bagi UMKM	Penyuluhan membuat NPWP secara online maupun offline
Tidak mengetahui pentingnya pajak UMKM bagi Pembangunan Negara dan pepadanan NIK KTP yang otomatis menjadi NPWP	Penyuluhan pentingnya pajak UMKM bagi Pembangunan Negara dan penyuluhan pepadanan NIK KTP yang otomatis menjadi NPWP
Tidak mengetahui pajak UMKM	Penyuluhan PPh UMKM PP No.23 Tahun 2018 yang berakhir di tahun 2024
Tidak mengetahui cara menghitung pajak UMKM	Pelatihan menghitung PPh UMKM PP No.23 Tahun 2018 dan PPh UMKM PP No.23 Tahun 2018
Tidak mengetahui cara menyetor dan melaporkan Pajak UMKM	Pelatihan DJP Online, menyetor menggunakan <i>E-Billing</i> , melaporkan menggunakan <i>E-Form</i> , dan Pepadanan NIK menjadi NPWP

Proses pelaksanaan PkM, mitra menandatangani daftar hadir, diberikan makanan ringan dan air mineral, duduk di tempat yang sudah disediakan, mengikuti pretest menjawab 3 pertanyaan:

1. Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM?
2. Apa yang Anda ketahui tentang UU HPP terkait UMKM?
3. Apa yang Anda ketahui tentang DJP Online?

Hasil dihitung 1 poin setiap pertanyaan, sehingga poin maksimal dari 1 pertanyaan yang diperoleh adalah 14 poin sesuai jumlah mitra yang mengikuti kegiatan PkM, total poin maksimal dari 3 pertanyaan adalah 42 poin (14 mitra dikalikan 3 pertanyaan). Hasil yang diperoleh dari pretest terhadap 14 mitra yaitu 24 poin, kemudian Mitra diberi materi yang sudah dicetak.

Melaksanakan proses penyuluhan dan Pelatihan dengan LCD dan powerpoint. Anita Damajanti selaku pemateri 2 memberikan penyuluhan pentingnya memiliki NPWP bagi UMKM sebagai sumbangsih ke Negara melalui pajak, pelatihan membuat NPWP secara online dan datang langsung ke KPP dan pelatihan memadankan NIK menjadi NPWP. Yulianti selaku pemateri 2 memberikan pelatihan menghitung PPh Final Pasal 4 ayat 2 sesuai PP No.23 Tahun 2018 dan setelah dikurangi batasan tidak kena pajak sampai dengan Rp500.000.000 juta setahun. Candra Safitri selaku pemateri 3 memberikan pelatihan menyetor pajak menggunakan E-Billing; cara melaporkan pajak dengan form SPT 1770 melalui E-Form.


Setelah penyuluhan dan pelatihan berakhir, peserta mengikuti posttest menjawab 3 pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pretest untuk membandingkan apakah dengan pertanyaan yang sama diperoleh hasil yang sama pula sebelum pelaksanaan penyuluhan dan sesudah dilaksanakan penyuluhan. Hasil yang diperoleh dari pretest terhadap 14 mitra yaitu 24 poin, sedangkan hasil posttest sebesar 42 poin.

Tabel 3.2. Hasil Pretest dan Posttest

No	Pertanyaan	Pre	Post
1.	Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM?	7	14
2.	Apa yang Anda ketahui tentang UU HPP terkait UMKM?	8	14
3.	Apa yang Anda ketahui tentang Pembukuan Pajak?	9	14
	Total	24	42

Proses analisis dilaksanakan untuk mengetahui apakah penyuluhan dan pelatihan yang diberikan meningkatkan pengetahuan mitra terhadap UU HPP dengan melihat hasil jawaban mitra pada pretest yaitu sebelum penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan dan membandingkan jawaban mitra pada posttest setelah penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan. Melihat Tabel 3.2., dari pertanyaan nomor 1 dapat ditarik Kesimpulan bahwa 50% Mitra mengetahui tentang tarif Pajak Penghasilan yaitu sebesar 0,5% dari omzet, sedangkan sisanya 50% Mitra tidak mengetahui tarif Pajak Penghasilan. Pertanyaan nomor 2 dapat ditarik Kesimpulan 57% Mitra mengetahui tentang UU HPP terkait UMKM yaitu mengatur batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp500.000.000 juta setahun, sedangkan sisanya

43% Mitra tidak mengetahui tentang UU HPP. Pertanyaan nomor 3 dapat ditarik Kesimpulan 64% Mitra mengetahui tentang DJP Online yaitu website DJP untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan sisanya 36% tidak mengetahui tentang DJP Online.



Gambar 3.1. Grafik Hasil PreTest dan PostTest

Gambar 3.1. Grafik diatas menggambarkan bahwa sebelum diberi penyuluhan dan pelatihan, rata-rata 43% Mitra tidak mengetahui tentang Tarif PPh Final, UU HPP dan DJP Online, setelah diberi penyuluhan dan pelatihan, pengetahuan mitra meningkat tajam mencapai 100%.


Proses evaluasi kegiatan PkM dengan meminta 14 mitra peserta penyuluhan dan pelatihan pajak untuk mengisi kuisioner persepsi pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang semester genap 2023/2024 saat acara penyuluhan dan pelatihan berakhir dengan pilihan jawaban : sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3. Hasil Kuisioner Evaluasi

Pertanyaan	Sangat kurang	kurang	cukup	baik	Sangat baik
kesesuaian materi kegiatan PkM dengan kebutuhan masyarakat			1	11	2
Metode PkM tepat yaitu memberikan penyuluhan dan pelatihan				7	7
sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM			1	10	3
kemampuan tim menyampaikan materi kegiatan PkM				5	9
perilaku dan sikap sopan santun tim PkM, 1 mitra menjawab cukup				2	12
keseluruhan manfaat dari kegiatan PkM ini				1	13
Total			2	36	46

1. Kesesuaian materi kegiatan PkM dengan kebutuhan masyarakat, 1 mitra menjawab cukup, 11 mitra menjawab baik, dan 2 mitra menjawab sangat baik
2. Metode PkM tepat yaitu memberikan penyuluhan dan pelatihan, 7 mitra menjawab baik dan 7 mitra menjawab sangat baik
3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM, 1 mitra menjawab cukup, 10 mitra menjawab baik, dan 3 mitra menjawab sangat baik
4. Kemampuan tim menyampaikan materi kegiatan PkM, 5 mitra menjawab baik, dan 9 mitra menjawab sangat baik;
5. Perilaku dan sikap sopan santun tim PkM, 2 mitra menjawab baik, dan 12 mitra menjawab sangat baik

6. Keseluruhan manfaat dari kegiatan PkM ini, 1 mitra menjawab baik dan 13 mitra menjawab sangat baik .



Gambar 3.2. Hasil Kuisioner

Menghitung presentase hasil kuisioner dari Gambar 3.2. diatas, rata-rata 2% Mitra menjawab cukup, 43% Mitra menjawab baik dan 55% Mitra menjawab sangat baik terhadap pelaksanaan kegiatan PkM mulai dari materi, metode, sarana-prasarana, Tim PkM, Perilaku Tim, sampai keseluruhan dari kegiatan PkM.

#### 4. Kesimpulan

Tujuan dari pelaksanaan PkM dilihat dari hasil pretest dan posttest telah berhasil mencapai 100% menyelesaikan masalah Mitra, sehingga Mitra mengetahui tentang pentingnya pajak untuk pembangunan negara, membuat NPWP, adanya pemadanan NIK KTP, menghitung Pajak dengan tarif 0,5% setelah dikurangi batasan tidak kena pajak bagi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta setahun, tata cara penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 menggunakan E-Billing dan tatacara pelaporan pajak menggunakan SPT Tahunan melalui E-Form.

Untuk selanjutnya agar terus dilaksanakan kegiatan PkM tentang penyuluhan dan pelatihan pajak kepada UMKM dengan usaha yang berbeda, supaya mampu meningkatkan pengetahuan pajak, menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pajak terhadap Pembangunan negara sehingga UMKM menjadi wajib pajak yang patuh.

#### Ucapan Terim Kasih

Tim Pelaksana PkM mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang terlibat terhadap pelaksanaan PkM dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, laporan akhir dan luaran pencapaian hasil kegiatan ini, pihak-pihak tersebut antara lain : LPPM USM yang memberikan dana untuk membiayai seluruh pengeluaran dari kegiatan PkM; Kepala Kelurahan Tambakrejo yang sudah menndukung dan membantu kegiatan PkM serta menyediakan lokasi kegiatan PkM; Mitra yang bersedia hadir dan mengikuti acara penyuluhan dan pelatihan; Muhaimin yang membantu publishing ke Media Massa cetak maupun online.

#### Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pajak. “Pengetahuan Dasar Perpajakan”. <https://pajak.go.id/index-belajar-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. “Yang Perlu Anda Ketahui Tentang UU HPP”. <https://pajak.go.id/>
- Kemetrician Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal. 2011. “Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan”. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Jakarta.
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta. 2022. “Begini Cara Cek Apakah NIK sudah Menjadi NPWP”. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/seri-artikel-pajak-pemerintah-4-begini-cara-cek-apakah-nik-sudah-menjadi->

